

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
DAN
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

**JASA VERIFIKASI TEKNIS MONITORING
DAN EVALUASI DANA SPPKS TAHUN
2022**

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
KEMENTERIAN KEUANGAN RI





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

GRAHA MANDIRI LANTAI 5, JALAN IMAM BONJOL NO.61, JAKARTA 10310
TELEPON (021) 39832091-94; FAKSIMILE (021) 39832095;

KERANGKA ACUAN KERJA

Kementerian Negara/ Lembaga	: Kementerian Keuangan RI
Unit Eselon I	: Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Organisasi	: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Kegiatan	: Penghimpunan, Pengelolaan, dan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Divisi	: Pemungutan Biaya dan Iuran CPO Layanan Pengumpulan Dana Sawit
Program	: Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit
Indikator Kinerja Kegiatan	: Paket Pekerjaan Pengembangan Sistem Aplikasi, Persentase (%) Penyaluran Dana SPPKS dan Intervensi Kegiatan Kunjungan Lapangan
Jenis Keluaran (Output)	: Terselenggaranya kegiatan verifikasi teknis Penyaluran dana barang dan jasa sarpras tahun 2022
Satuan Ukur Keluaran (Output)	: Sistem Aplikasi dan Dokumen

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Upaya pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat dilakukan melalui kebijakan antara lain revitalisasi perkebunan dan kewajiban setiap perusahaan penerima Izin Usaha Perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat di sekitarnya paling rendah seluas 20% dari izin yang diberikan oleh Bupati/Wali Kota, Gubernur atau Menteri Pertanian sesuai kewenangannya. Melalui perkebunan kelapa sawit, pekebun yang tergabung dalam kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi atau pun kelembagaan ekonomi pekebun lainnya, memperoleh kesempatan sebagai pemilik dan penerima manfaat.

Pada tahun 2020 nilai ekspor minyak sawit Indonesia yang mencapai US\$ 18,44 miliar atau Rp 258 triliun atau meningkat sebesar 18,43% dibanding tahun sebelumnya. Capaian nilai ekspor CPO tersebut setara dengan 11,3% dari total nilai ekspor nasional senilai US\$ 163,2 miliar. Proporsi tersebut sekaligus menjadi yang terbesar dibandingkan dengan komoditas lainnya (Tempo, 2021).

Kondisi produktivitas kebun kelapa sawit di Indonesia sampai saat ini masih belum maksimal. Produktivitas kebun sawit secara nasional saat ini hanya mencapai 2-3 ton TBS (tandan buah segar) /ha/tahun, angka ini masih jauh dari standar produktivitas optimumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kelapa sawit antara lain kultur teknis, genetik, iklim, dan kondisi tanah. Masa produktivitas sawit berada di titik optimal di usia 8-13 tahun, setelah itu ada kecenderungan penurunan produktivitas sampai umur 25 tahun. Usia tanaman yang sudah tua dan pengolahan saat panen juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab angka produktivitas kebun sawit masih rendah.

Produktivitas kebun sawit mempengaruhi daya saing, semakin tinggi produktivitas akan membuat biaya produksi lebih rendah. Perkebunan Sawit Rakyat menempati posisi kedua dalam kontribusinya terhadap total luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia yaitu seluas 5.896.755 Ha atau 40.79% dari total kebun sawit di Indonesia. Maka dari itu upaya sarana dan prasarana dilakukan untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang lebih efisien, berkelanjutan dan produktivitas yang maksimal. Pemerintah saat ini memiliki target untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit hingga mencapai 8 ton TBS/ha/tahun.

Upaya sarana dan prasarana dilakukan untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang lebih efisien, berkelanjutan dan produktivitas yang maksimal. Untuk menjamin Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dapat terlaksana sesuai standar teknis dengan produktivitas sesuai potensi, diperlukan pengawalan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana kebun secara berjenjang dan dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu. Pedoman sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit di Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 15 Tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua atas Permentan No. 7 Tahun 2019 dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Republik Indonesia No. 273 Tahun 2020. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 15 Tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua atas Permentan No. 7 Tahun 2019 mengatur tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, sementara surat Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan No. 273 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Kegiatan sarana dan prasarana dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini BDPKS menyalurkan dana melibatkan beberapa lembaga/instansi. Pendanaan tersebut disalurkan oleh BDPKS untuk Lembaga Pekebun (Poktan, Gapoktan, Koperasi dan Lembaga Ekonomi Pekebun lainnya) pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana dalam kerangka pendanaan BDPKS diarahkan pada kriteria wilayah yang memenuhi

persyaratan teknis untuk pengembangan kelapa sawit diutamakan pada daerah perbatasan, daerah pasca konflik, daerah pasca bencana dan daerah tertinggal/miskin serta kebun yang menggunakan benih tidak bersertifikat (illegitim). Penyaluran dana yang diberikan dimulai dengan pemberkasan oleh Lembaga Pekebun yang diunggah ke dalam aplikasi daring. Setelah pemberkasan terupload, maka Dinas Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Daerah Provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan verifikasi yang hasilnya adalah rekomendasi teknis. Selanjutnya BDPKS akan melakukan penelitian, penetapan SK Dirut dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antar *stakeholders* terkait terhadap proses pembiayaan sarana dan prasarana sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja yang sudah disepakati sebelumnya.

Dalam mendukung kelancaran kegiatan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit dalam kerangka pendanaan BDPKS, dibentuk tim sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit berjenjang mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan. Direktur Jenderal Perkebunan dapat membentuk Tim Integrasi verifikasi penerbitan rekomendasi teknis.

Pendampingan bagi Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya merupakan salah satu aspek keberhasilan dalam pemenuhan dokumen persyaratan dalam rangka pengusulan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit dan pencairan dana dari BDPKS, sehingga kegiatan pengusulan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit dapat terlaksana dengan baik. Pendampingan kepada Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dilaksanakan oleh tenaga/petugas pendamping atau surveyor. Kegiatan pendampingan, antara lain :

1. Minimnya Lembaga pekebun yang menerima dana SPPKS dan kebun kelapa sawit yang pengumpulan dan penyusunan dokumen kelengkapan persyaratan sebelum dan setelah rekomendasi teknis diterbitkan. Kegiatan ini dapat juga dilakukan bagi Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya yang telah terbit rekomendasi teknis;
2. Pendampingan dalam pelaksanaan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit, proses pertanggungjawaban pencairan dana BDPKS; dan
3. Pendampingan kepada Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya untuk memperoleh pendanaan tahap lanjutan berupa benih, pupuk dan pestisida dari perbankan/lembaga keuangan lainnya yang sah.

Minimnya Lembaga pekebun yang menerima dana SPPKS dan kebun kelapa sawit yang kurang produktif, sehingga membutuhkan rangkaian sebagai berikut:

1. Tersalurnya dana SPPKS yang tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan yang dibutuhkan yaitu penyaluran dana SPPKS melalui mekanisme uang maupun barang/jasa;

2. Adanya integrasi hasil dari pengawasan fisik terhadap pengawasan pengelolaan dana SPPKS sebagai contoh, hasil monev fisik menyebutkan pembelian benih harus sesuai dengan kualifikasi permintaan dari Lembaga pekebun dan standarisasi paket per hektar;
3. Adanya sistem informasi yang mengakomodir kebutuhan pencairan dana SPPKS, sistem informasi verifikasi lapangan yang memudahkan lembaga pekebun untuk melakukan pencairan.

Atas hasil kondisi tersebut diperlukan beberapa penyesuaian proses bisnis yaitu:

1. Seluruh dokumen usulan penggunaan dana diserahkan oleh pihak lembaga pekebun kepada BDPKKS untuk diverifikasi dan diterbitkan Laporan Hasil Verifikasi Pencairan Dana SPPKS (LHVPDS) untuk disampaikan sebagai syarat pencairan dana;
2. BDPKKS melakukan pengecekan terlebih dahulu atas usulan penggunaan dana terhadap progress fisik di lapangan sehingga dapat dipastikan dana yang digunakan untuk pengembangan kebun;
3. BDPKKS melakukan input (1) transaksi penggunaan dana, (2) dokumen penggunaan dana, dan (3) realisasi RAB ke dalam Aplikasi Online;
4. BDPKKS melakukan sosialisasi terkait dengan penggunaan dana SPPKS kepada lembaga pekebun secara periodik.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan tenaga/petugas pendamping di wilayah sarana dan prasarana maka dimungkinkan pendampingan oleh surveyor yang ditetapkan oleh BDPKKS. Untuk menjamin pelaksanaan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit dapat terlaksana dengan baik, dengan produksi, produktivitas dan mutu hasil sesuai potensi, diperlukan pengawalan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pengusulan dan pelaksanaan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit secara berjenjang dan dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu. Pelaksanaan pengawalan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara daring dan luring.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana terakhir diubah ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- f. Perpres Nomor 61 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah ke dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana SPPKS Perkebunan Kelapa Sawit BLU BDPKKS

- h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah ke dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan SDM, Litbang, Peremajaan, dan Sarpras Perkebunan Kelapa Sawit
- i. Peraturan Direktur Utama BPD PKS Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana SPPKS Perkebunan Kelapa Sawit
- j. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 273 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Sarpras Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Rangka Pendanaan BPD PKS.

B. Tujuan dan Sasaran Pekerjaan

Tujuan dari pekerjaan Monitoring dan Evaluasi Dana SPPKS tahun 2022 ini adalah:

- a. Meningkatkan keakuratan data pencairan dan penyaluran dana SPPKS dari BPD PKS dan Lembaga Pekebun.
- b. Meningkatkan keakuratan data realisasi penggunaan dana dan pengadaan/penggunaan sarpras di lapangan.
- c. Penguatan tata kelola penggunaan dana SPPKS terkait mekanisme *check and balances*.
- d. Meningkatkan kemudahan pelayanan kepada Lembaga Pekebun melalui proses usulan pencairan dana dan pengadaan/penggunaan dana SPPKS.
- e. Meningkatkan efektivitas komunikasi antara BPD PKS, Lembaga Pekebun dan Bank Mitra melalui peran tenaga surveyor.
- f. Meningkatkan akuntabilitas dari penggunaan dana melalui standardisasi dokumen pertanggungjawaban pencairan dana.

Sasaran dari pekerjaan Monitoring dan Evaluasi Dana SPPKS tahun 2022 ini adalah:

- a. Seluruh aktivitas baik pencairan dana dan pengadaan/penggunaan dana SPPKS dari setiap proposal dapat termonitor dengan baik;
- b. Pengelolaan pertanggungjawaban pencairan dana menjadi lebih terkontrol;
- c. Dokumen pertanggungjawaban menjadi lebih terstandar dan berkualitas;
- d. Monitoring penggunaan dana dari setiap proposal menjadi jauh lebih efektif karena adanya proses verifikasi pencairan dana;
- e. Hubungan dan komunikasi yang baik antara BPD PKS, Lembaga Pekebun dan Bank Mitra lebih meningkat;
- f. Realisasi fisik penggunaan sarpras termonitor melalui kunjungan lapangan.

D. Pencapaian Keluaran

Keluaran dari pekerjaan Monitoring dan Evaluasi Dana SPPKS tahun 2022 ini adalah Laporan Hasil Verifikasi yang dihasilkan oleh surveyor yang melakukan verifikasi atas dokumen yang diajukan oleh Lembaga Pekebun di lapangan. Adapun lingkup kegiatan jasa surveyor meliputi:

1. Pengembangan sistem informasi teknologi yang terdiri dari:
 - a. Pengembangan sistem aplikasi pengajuan rekomendasi sarpras;
 - b. Pembangunan sistem aplikasi pencairan dana SPPKS;
2. Melakukan verifikasi dokumen pencairan dana SPPKS:
 - a. Terhadap Lembaga Pekebun yang sudah mencairkan dana:
 - o Mendapatkan informasi dari BDPKS terkait data rekomtek sarpras yang meliputi data profil Lembaga Pekebun, jumlah dana yang disalurkan, paket sarpras yang disetujui, rencana kerja dan jadwal kegiatan, spesifikasi teknis sarpras serta Perjanjian Kerja Sama.
 - o Menginput dan upload dokumen pencairan dana ke dalam aplikasi sistem pencairan dana SPPKS yang sudah terealisasi sebelum adanya sistem aplikasi pencairan dana.
 - o Menerima permohonan pencairan dana beserta dokumen pendukungnya yang sudah terinput/terupload pada sistem aplikasi.
 - o Melakukan verifikasi kesesuaian permohonan pencairan dana terhadap dokumen pendukung, ketentuan dan ketersediaan dana sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kerjasama antara Direktur Utama dan penerima Dana SPPKS pihak dan SK Penerima Dana SPPKS;
 - o Melakukan approval atas permohonan sesuai dengan hasil verifikasi;
 - o Menerbitkan laporan hasil verifikasi pencairan dana SPPKS (LHVPDS) beserta lampiran kepada BDPKS.
 - b. Terhadap Lembaga Pekebun yang baru mencairkan dana:
 - o Mendapatkan informasi dari BDPKS terkait data rekomtek sarpras yang meliputi data profil Lembaga Pekebun, jumlah dana yang disalurkan, paket sarpras yang disetujui, rencana kerja dan jadwal kegiatan, spesifikasi teknis sarpras serta Perjanjian Kerja Sama.
 - o Menerima permohonan pencairan dana beserta dokumen pendukungnya yang sudah terinput/terupload pada sistem aplikasi.
 - o Melakukan verifikasi kesesuaian permohonan pencairan dana terhadap dokumen pendukung, ketentuan dan ketersediaan dana sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kerjasama antara Direktur Utama dan penerima Dana SPPKS pihak dan SK Penerima Dana SPPKS;
 - o Melakukan approval atas permohonan sesuai dengan hasil verifikasi;

- Menerbitkan laporan hasil verifikasi pencairan dana SPPKS (LHVPDS) beserta lampiran kepada BDPKS.
3. Melakukan kunjungan lapangan sesuai penjadwalan pencairan dana uang muka dan pengadaan sarpras dari Lembaga Pekebun yang meliputi:
 - A. Sebelum Melakukan Pencairan Dana
 - Mempelajari dan memeriksa spesifikasi teknis pengajuan dana SPPKS.
 - Melakukan kunjungan lapangan awal sebelum melakukan progres fisik (*witnessing*) di lapangan dan pengadaan sarpras baik terhadap penyaluran dana secara bertahap maupun secara langsung disertai dengan pengambilan dokumentasi;
 - Menginput hasil kunjungan lapangan dan mengupload dokumentasi kegiatan.
 - B. Setelah Melakukan Pencairan Dana
 - Mempelajari dan memeriksa spesifikasi teknis pengajuan dana SPPKS dan kunjungan awal.
 - Melakukan kunjungan lapangan untuk pemastian progres fisik (*witnessing*) di lapangan dan pengadaan sarpras baik terhadap penyaluran dana secara bertahap maupun secara langsung disertai dengan pengambilan dokumentasi;
 - Menginput hasil kunjungan lapangan dan mengupload dokumentasi kegiatan;
 - Menganalisa hasil kunjungan lapangan awal terhadap kemajuan fisik sarpras, kesesuaian spesifikasi teknis terhadap pengajuan uang muka maupun pembebanan kepada pihak ketiga;
 - Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan untuk setiap proposal kepada BDPKS;
 4. Melakukan supervisi dan pengendalian pelaksanaan verifikasi pencairan dana SPPKS untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam proses verifikasi di lapangan.
 5. Melakukan asistensi dan sosialisasi tata cara permohonan pencairan dana SPPKS dan kegiatan kunjungan lembaga pekebun.

E. METODOLOGI

Metodologi pekerjaan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor proses bisnis penyaluran dana SPPKS serta pembagian kewenangan pengawasan program antara Ditjenbun dan dinas perkebunan serta BDPKS. Adapun rincian dari metodologi pekerjaan adalah sebagai berikut:

Tahap Perencanaan

1. Melakukan penyamaan persepsi dan kajian bersama BDPKS terhadap semua peraturan dan ketentuan terkait dengan sarpras yang dapat meliputi ruang lingkup, mekanisme kerja dan pelaporan.

2. Melakukan penyamaan persepsi terkait rencana BDPKS dalam kaitannya dengan kegiatan monitoring dan evaluasi dana SPPKS;
3. Mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dana SPPKS sebagai titik awal pekerjaan.
4. Menyusun rencana kerja mekanisme verifikasi usulan pencairan dana SPPKS, serta waktu layanan mulai dari permohonan pencairan dana sampai dengan laporan hasil verifikasi pencairan dana SPPKS.
5. Menyusun rencana kerja mekanisme kegiatan kunjungan lapangan, lingkup kunjungan, waktu kunjungan dan analisa yang dibutuhkan BDPKS
6. Penyusunan format laporan hasil verifikasi pencairan dana SPPKS (LHVPDS) dan laporan hasil kunjungan lapangan sarpras (LHKLS)
7. Penentuan tim pelaksana verifikasi dokumen dan kunjungan lapangan.
8. Pengembangan sistem informasi teknologi yang terdiri dari:
 - a. Pengembangan sistem aplikasi pengajuan rekomendasi sarpras;
 - b. Pembangunan sistem aplikasi pencairan dana SPPKS;
9. Melakukan asistensi dan sosialisasi kepada lembaga pekebun maupun *stakeholder*, terkait penyesuaian proses bisnis penyaluran dan pencairan dana SPPKS dan kegiatan kunjungan lapangan.

Tahap Pelaksanaan

1. Melakukan verifikasi dokumen pencairan dana SPPKS:
 - a. Terhadap Lembaga Pekebun yang sudah mencairkan dana:
 - i. Mendapatkan informasi dari BDPKS terkait data rekomtek sarpras yang meliputi data profil Lembaga Pekebun, jumlah dana yang disalurkan, paket sarpras yang disetujui, rencana kerja dan jadwal kegiatan, spesifikasi teknis sarpras serta Perjanjian Kerjasama antara Direktur Utama dan penerima Dana SPPKS dan SK Penerima Dana SPPKS;
 - ii. Menginput dan upload dokumen pencairan dana ke dalam aplikasi sistem pencairan dana SPPKS yang sudah terealisasi sebelum adanya sistem aplikasi pencairan dana;
 - iii. Menerima permohonan pencairan dana beserta dokumen pendukungnya yang sudah terinput/terupload pada sistem aplikasi;
 - iv. Melakukan verifikasi kesesuaian permohonan pencairan dana terhadap dokumen pendukung, ketentuan dan ketersediaan dana sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kerjasama antara Direktur Utama dan penerima Dana SPPKS dan SK Penerima Dana SPPKS;
 - v. Melakukan approval atas permohonan sesuai dengan hasil verifikasi;

- vi. Menerbitkan laporan hasil verifikasi pencairan dana SPPKS (LHVPDS) beserta lampiran kepada BDPKS.
- b. Terhadap Lembaga Pekebun baru mencairkan dana:
 - i. Mendapatkan informasi dari BDPKS terkait data rekomtek sarpras yang meliputi data profil Lembaga Pekebun, jumlah dana yang disalurkan, paket sarpras yang disetujui, rencana kerja dan jadwal kegiatan, spesifikasi teknis sarpras serta Perjanjian Kerjasama antara Direktur Utama dan penerima Dana SPPKS dan SK Penerima Dana SPPKS;
 - ii. Menerima permohonan pencairan dana beserta dokumen pendukungnya yang sudah terinput/terupload pada sistem aplikasi;
 - iii. Melakukan verifikasi kesesuaian permohonan pencairan dana terhadap dokumen pendukung, ketentuan dan ketersediaan dana sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kerjasama antara Direktur Utama dan penerima Dana SPPKS pihak dan SK Penerima Dana SPPKS;
 - iv. Melakukan approval atas permohonan sesuai dengan hasil verifikasi;
 - v. Menerbitkan laporan hasil verifikasi pencairan dana SPPKS (LHVPDS) beserta lampiran kepada BDPKS.
2. Melakukan kunjungan lapangan sesuai penjadwalan pencairan dana uang muka dan pengadaan sarpras dari Lembaga Pekebun yang meliputi:
 - A. Sebelum Melakukan Pencairan Dana
 - Mendapatkan dan mempelajari spesifikasi teknis pengajuan dana SPPKS.
 - Melakukan kunjungan lapangan untuk pemastian awal sebelum progres fisik (*witnessing*) di lapangan dan pengadaan sarpras baik terhadap penyaluran dana secara bertahap maupun secara langsung disertai dengan pengambilan dokumentasi. Terhadap penyaluran dana secara bertahap kunjungan lapangan dilakukan sebanyak 3 tahap yaitu tahap 1 pada saat uang muka 40%, tahap 2 pada saat uang muka 30% dan tahap 3 pada saat uang muka 30%. Sedangkan terhadap penyaluran langsung kunjungan lapangan dilakukan sebelum pengadaan barang.
 - Menginput hasil kunjungan lapangan dan mengupload dokumentasi kegiatan.
 - B. Setelah Melakukan Pencairan Dana
 - Mempelajari spesifikasi teknis pengajuan dana SPPKS dan kunjungan awal.
 - Melakukan kunjungan lapangan untuk pemastian progres fisik (*witnessing*) di lapangan dan pengadaan sarpras baik terhadap penyaluran dana secara bertahap maupun secara langsung disertai dengan pengambilan dokumentasi. Terhadap penyaluran dana secara bertahap kunjungan lapangan dilakukan sebanyak 3 tahap yaitu tahap 1 pada saat uang

muka 40%, tahap 2 pada saat uang muka 30% dan tahap 3 pada saat uang muka 30%. Sedangkan terhadap penyaluran langsung kunjungan lapangan dilakukan pada saat realisasi pengadaan barang.

- Menginput hasil kunjungan lapangan dan mengupload dokumentasi kegiatan;
- Menganalisa hasil kunjungan lapangan awal terhadap kemajuan fisik sarpras, kesesuaian spesifikasi teknis terhadap pengajuan uang muka maupun pembebanan kepada pihak ketiga;
- Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan untuk setiap proposal kepada BDPKKS;

3. Melakukan supervisi dan pengendalian pelaksanaan verifikasi pencairan dana SPPKS untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam proses verifikasi di lapangan.
4. Melakukan asistensi dan sosialisasi tata cara permohonan pencairan dana SPPKS dan kegiatan kunjungan lembaga pekebun.

Tahap Pelaporan

1. Menerbitkan laporan hasil verifikasi pencairan dana dalam bentuk *hard* dan *soft copy* setiap bulan untuk setiap proposal dana SPPKS kepada BDPKKS yang paling sedikit meliputi:
 - a. Profil lembaga pekebun;
 - b. Laporan Realisasi pencairan dana PPKS.
2. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan dalam bentuk *hard* dan *soft copy* untuk setiap proposal dana SPPKS kepada BDPKKS yang paling sedikit meliputi:
 - a. Profil lembaga pekebun;
 - b. Progres kemajuan kebun dan hasil analisa;
 - c. Dokumentasi kegiatan.
3. Menerbitkan laporan pengembangan sistem aplikasi dan manual prosedur

F. WAKTU DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu Pekerjaan Monitoring dan Evaluasi Dana SPPKS dilaksanakan sejak kontrak pelaksanaan pekerjaan ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	2021	Bulan 2022											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Proses Lelang													
2	Tandatangan Kontrak Pekerjaan													
3	Persiapan													
	a. Identifikasi kebutuhan dan penjabaran KAK/kontrak													
	b. Penyusunan rencana kerja													

No	Kegiatan	2021	Bulan 2022											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	c. Penunjukan dan mobilisasi tim													
4	Pelaksanaan													
	a. Pengembangan dan pembangunan sistem aplikasi													
	b. Verifikasi untuk setiap pencairan permohonan dana SPPKS													
	c. Kunjungan lapangan untuk setiap proposal													
	d. Asistensi dan sosialisasi pencairan dana PPKS ke lembaga pekebun													
5	Pelaporan													
	a. Laporan hasil verifikasi pencairan dana SPPKS (LHVPDS)													
	b. Laporan bulanan kegiatan pencairan dana													
	c. Laporan kunjungan lapangan per proposal													
	d. Laporan bulanan kunjungan lapangan													

G. KUALIFIKASI PERSONIL

Tim pelaksana verifikasi untuk setiap kegiatan verifikasi teknis pencairan dana PPKS per intervensi kegiatan terdiri atas :

- 1) 1 (satu) orang Tenaga Ahli Perkebunan/Tenaga Ahli Infrastruktur/Tenaga Ahli Mesin, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 jurusan Pertanian/Teknik Sipil/Teknik Mesin dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun dibidang terkait;
- 2) 1 (satu) orang Lead Surveyor, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidang survei dan verifikasi yang diantaranya berpengalaman dalam melaksanakan verifikasi pencairan dana PPKS pada lembaga pekebun;
- 3) 2 (dua) orang Surveyor, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 2 (dua) tahun dibidang survei dan verifikasi yang diantaranya berpengalaman dalam melaksanakan verifikasi pencairan dana PPKS pada lembaga pekebun;
- 4) 1 (satu) orang Penerima Dokumen, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun;
- 5) 1 (satu) orang Verifikator Dokumen, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun;
- 6) 3 (tiga) orang tenaga kontributor lapangan, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman 1 (satu) tahun;
- 7) 1 (satu) orang Kualiti Kontrol, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun,

- 8) 2 (dua) orang *Data Entry*, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun.
- 9) 1 (satu) orang *Team Leader Program*, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 jurusan informatika dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun;
- 10) 1 (satu) orang *System Analyst*, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 jurusan informatika dengan pengalaman minimal 2 (dua) tahun;
- 11) 1 (satu) orang *Ahli Jaringan*, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 jurusan informatika dengan pengalaman minimal 2 (dua) tahun;
- 12) 1 (satu) orang *Senior Programmer*, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 jurusan informatika dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun;
- 13) 2 (dua) orang *Programmer*, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 jurusan informatika dengan pengalaman minimal 2 (dua) tahun;
- 14) 1 (satu) orang *database administrator*, dengan kualifikasi Pendidikan D3 jurusan informatika dengan pengalaman 1 (satu) tahun;
- 15) 1 (satu) orang *Supervisor*, dengan kualifikasi Pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan pengalaman 1 (satu) tahun.

H. KUALIFIKASI PENYEDIA JASA

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa adalah:

- a. Merupakan perusahaan di bidang jasa audit, survei maupun verifikasi teknis pencairan dana program peremajaan kelapa sawit yang berdomisili di Indonesia dan memiliki ijin usaha di bidang jasa survei (SIUJS);
- b. Memiliki minimal 21 cabang untuk pelaksanaan verifikasi teknis pencairan dana program peremajaan kelapa sawit di provinsi wilayah kegiatan peremajaan kelapa sawit, dibuktikan dengan legalitas surat pendiriannya;
- c. Memiliki kemampuan menyediakan personil sesuai kualifikasi pada wilayah verifikasi teknis pencairan dana program peremajaan kelapa sawit yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- d. Memiliki pengalaman dalam melakukan kunjungan lapangan kemajuan kebun kelapa sawit dan verifikasi dokumen pencairan dana program peremajaan kelapa sawit yang terkait dengan program peremajaan kebun kelapa sawit yang dibiayai oleh BDPKS;
- e. Bersedia mengembangkan dan membangun sistem informasi sebagai perangkat permohonan dan verifikasi yang sudah dapat berfungsi pada saat kegiatan verifikasi teknis pencairan dana SPPKS dilaksanakan;
- f. Memiliki Sertifikat ISO 9001:2015 terkait Sistem Manajemen Mutu;
- g. Memiliki Sertifikat ISO 27001:2013 terkait Sistem Manajemen Keamanan Sistem Informasi;

- h. Merupakan perusahaan yang mendapatkan pengakuan sebagai lembaga sertifikasi ISPO dibuktikan dengan sertifikat;
- i. Telah menyelesaikan berbagai kewajiban (pertanggungjawaban) terkait pelaksanaan pekerjaan di lingkup BPDPKS ditahun sebelumnya;
- j. Memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai proyek dengan melampirkan laporan keuangan hasil audit Kantor Akuntansi Publik (KAP) Tahun 2020.

I. PELAPORAN

Pelaporan hasil kegiatan dibuat dalam bentuk *hard* dan *soft copy* berupa laporan hasil yang berisi seluruh materi kegiatan yang sudah dilakukan. Laporan terdiri dari:

1. Laporan Pengembangan dan Pembangunan Sistem Aplikasi dan manual prosedur;
2. Laporan Bulanan Kegiatan Pencairan Dana SPPKS;
3. Laporan Bulanan Kegiatan Verifikasi Lapangan.

J. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan terbagi menjadi 2 komponen yaitu:

- a. Biaya verifikasi pencairan dana SPPKS yang dibayarkan setiap bulan sebesar 5,49% (termasuk PPn) dari total nominal usulan pencairan dana yang telah diverifikasi. Bukti hasil berupa asli surat permohonan, bukti transfer, verifikasi melalui LHVPDS dan asli surat pengantar, Laporan Bulanan Kegiatan Pencairan Dana,
- b. Biaya setiap kunjungan lapangan sebesar Rp 34.713.000,00 (termasuk PPn). Bukti hasil verifikasi melalui laporan per proposal dan laporan kegiatan bulanan kegiatan kunjungan lapangan,
- c. Biaya pengembangan dan pembangunan sistem aplikasi sarpras sebesar Rp 494.113.125,00 (termasuk PPn). Bukti Laporan pengembangan dan pembangunan sistem aplikasi serta manual prosedur sistem aplikasi.

Direktur Penghimpunan Dana



Sunari
NIP.1964100611994031002